



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 334 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

b. bahwa untuk suksesnya Kelompok paduan suara Korps Pegawai Republik Indonesia Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dalam mengisi acara-acara kegiatan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk kelompok paduan suara Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. mengikuti latihan Paduan Suara yang telah dijadwalkan;
2. aktif dan turut serta mengisi acara yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang membutuhkan adanya Paduan Suara; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaannya tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Untuk tertibnya kegiatan Kelompok Paduan Suara KORPRI, maka bagi anggota yang tidak mengikuti latihan selama 3

(tiga) kali berturut-turut, tanpa ada Pemberitahuan kepada Koordinator/Ketua maka segera dilakukan pergantian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Agustus 2021
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


X RAIS D. ADAM

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 334/ TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN
SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021

KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- V. Pelatih : Oktaviana Maria Pieters, S.KEP
- VI Anggota
- a). Unit Sopran : 1. Sitti Naidah, S.Sos
2. Erpina Alia, SH
3. Yulniati Lisabu, SE
4. Endrayati Marlapan, S.Farm.apr
5. Menti Melani Pakpahan, ST
6. Anatje Saloko, SKM
7. Merry Hontong
8. Olha S. Haurissa, SE., M.AP
9. Fera Yabine, S.Pd
10. Tri Pratiwi R. Moidady, S.Sos
- b). Unit Alto : 1. Ivone Beatrix Bode, S.Pd
2. Selvia Arthaty Yabiy, ST
3. Selpia K. Bandawan
4. Ripnorati Kamboto, S.Sos
5. Grace Langging, S.Pd
6. Vemmy Kadilia, S.ST
7. Hermin Minanga, S.Pi
8. Linda M. Patamboh, A.Md. Kep

- c). Unit Tenor : 1. Omry Padek, SH
2. Yoniston Alatinge, S.Pd
3. Jemmy AS. Makahekung
4. Leksi Melapa
- d). Unit Bass : 1. Daud S. Tipa, ST
2. Yos Boran
3. Demiyanus Soolani, SKM.M.Kes
4. Yoram

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM